



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 09 Agustus 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.TBK, pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah **melangsungkan Perkawinan** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 Pukul 08.00 WIB, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/009/IX/2018** tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 08 September 2018 Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, dan harmonis sebagai pasangan suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya, tinggal bersama di Kampung Suka Jaya, RT/RW. 001/004, Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (rumah orang tua Tergugat) selama membina rumah tangga;
4. Bahwa setelah membina rumah tangga (menikah) secara sah tercatat di KUA ataupun di Catatan Sipil Kabupaten Karimun antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. -----, Laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 31 Desember 2019, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; **(Anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung)**
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun menikah tepatnya **pada tahun 2019** antara Penggugat dan Tergugat **mengalami perkecokan** yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat sebagai berikut: a. **Tidak pernah memberi nafkah buat penggugat dan anak yang bernama -----**; b. **Sering melakukan KDRT (Kata-kata Kasar) dan Kekerasan Fisik**; c. **Mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL/Selingkuh)**; d. **Selalu keluar malam terkadang tidak pulang selama beberapa hari tanpa ada memberi khabar**; e. **Selalu berhutang dan Penggugat yang selalu berusaha membayarnya dengan cara meminjam ke keluarga**;
6. Bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat bukan hanya secara Fisik (KDRT) saja melainkan mental Penggugat juga disakiti dengan kata-kata kasar yang sering dilontarkan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan iktikad baik, Penggugat serta keluarga besar Penggugat berusaha untuk menasihati Tergugat agar Tergugat dapat kembali seperti semula sebagaimana seseorang suami pada umumnya yang bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga yang telah dibina;
8. Bahwa bukannya berubah menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat malah berbuat kasar kepada Penggugat dengan cara melontarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diutarakan sebagai seseorang Suami kepada istrinya, setiap bertengkar Tergugat **Pergi meninggalkan Penggugat beserta anak** dirumah orang tua Tergugat sampai berhari-hari;
9. Bahwa Orang tua Tergugat bukan nya menasehati Tergugat selaku anak kandungnya malah mendukung Perbuatan Tergugat yang berselingkuh dan Keluar rumah sampai berhari-hari, **malahan Orang tua Tergugat memarahi** Penggugat dikarenakan Penggugat Protes dan marah akan sikap Tergugat yang berselingkuh dan ingin mencari Tergugat diluar. **Apakah Sikap Orang tua seperti begitu, Bukankah seharusnya orang tua menasehati dan mempertahankan Pernikahan anaknya agar bisa Harmonis dan Rukun dalam membina Rumah Tangga, Aneh.... tapi hal ini yang dialami oleh Penggugat;**
10. Bahwa Penggugat pernah ingin melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian Resort karimun atas Perbuatan KDRT yang dilakukan Tergugat dan Perbuatan Tergugat yang Memakai Narkoba pada tahun 2020, namun Penggugat tidak jadi melakukan nya dikarenakan kasian sama Orang tua Tergugat;
11. Bahwa akhir bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Perbuatan tergugat yang berselingkuh untuk kesekian kalinya dan Tergugat Mengeluarkan Kata-kata **Aku Ceraikan engkau** didepan keluarga Tergugat dan setelah itu Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat yang merupakan Tempat tinggal Bersama selama Pernikahan;
12. Bahwa sejak saat itu pula tepatnya pada tahun 2021 sampai dengan Gugatan Ini dilayangkan (kurang lebih 3 bulan), Penggugat tinggal di

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Keluarga Penggugat dan Penggugatlah yang mengasuh, merawat, menjaga dan membesarkan anak yang bernama ----- dengan memberikan kasih sayang, serta memberi nafkah kepada Anak dengan cara membanting tulang dan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat agar anak Penggugat dapat berkembang dengan baik, tanpa pernah sekalipun diberi nafkah oleh Tergugat **sampai dengan Gugatan ini di layangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri pada umumnya dan Tergugat tidak berusaha untuk menjemput Penggugat ataupun untuk memperbaiki hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat**;

13. Bahwa antara penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi membina biduk Rumah Tangga yang telah dibina selama ini dikarenakan **Pengucapan Kata Cerai dan pengusiran serta Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat.**

14. Bahwa dengan demikian, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihentikan disebabkan perilaku tergugat dan dihubungkan dengan Perbuatan Tergugat yang telah mengucapkan kata Aku Ceraikan Engkau , maka perkawinan yang telah dibina selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 PP No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, oleh karena itu sangat beralasan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

15. Bahwa selanjutnya, selama Penggugat bertempat tinggal di kediaman keluarga Penggugat, **semua biaya nafkah kehidupan** Penggugat dan Anak Penggugat yang bernama ----- **ditanggung oleh Penggugat** serta **dihubungkan** dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 maupun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai anak yang masih dibawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu kandungnya mengingat demi kepentingan anak yang masih

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, maka sepatutnya Penggugat **diberikan Hak Asuh dan/atau hak penguasaan terhadap anak yang bernama -----**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. **Menerima** dan **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Menjatuhkan** Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. **Menghukum** Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa 1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/009/IX/2018, tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi I dan Saksi II**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Suka JaRT/RW. 001/004, Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (rumah orang tua Tergugat)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. ADZRA GHAISSAN RAFAS laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 31 Desember 2019, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bertindak kasar ke Penggugat bahkan memukul Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 1 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa ada bekasnya di tubuh Penggugat
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Suka JaRT/RW. 001/004, Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (rumah orang tua Tergugat)

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. ADZRA GHAISSAN RAFAS Laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 31 Desember 2019, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bertindak kasar ke Penggugat bahkan memukul Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 1 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa ada bekasnya di tubuh Penggugat
- Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Saksi I, Saksi II) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 September 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. -----, Laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 31 Desember 2019, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kientraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Ahmad Jajuli, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh **H. Ahmad Jajuli, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miswan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

H. Ahmad Jajuli, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan & PNBP Rp 192.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 292.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)